

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Faktor yang melatar belakangi Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian adalah para pelaku tidak mau bertanggungjawab, hal ini dikarenakan dua hal: yang pertama karena pertama karena kurangnya dalam pemahaman tentang ilmu masalah pernikahan, sehingga diadakannya undian untuk menentukan calon suami yang akan menikahi wanita tersebut. Faktor yang kedua adalah pendidikan, masyarakat Kemaduh dengan pendidikan yang biasa dikatakan mempunyai taraf pendidikan yang tertinggal mengakibatkan pola fikir yang rendah, mereka cenderung mempunyai inisiatif mengadakan pemilihan calon suami dengan cara undian supaya salah satu dari pelaku mau bertanggung jawab untuk menikahi gadis tersebut.
2. Adapun teknik pengundian calon suami di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memanggil para pelaku, dalam hal ini dua orang laki-laki yang akan dipilih untuk dijadikan calon suami dan seorang perempuan yang akan dikawinkan.
 - b. Memanggil dan menghadirkan keluarga pihak perempuan dan laki-laki, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kemaduh untuk dijadikan saksi.
 - c. Mengundi laki-laki yang telah menggauli perempuan tersebut dengan cara memilih dua (2) lembar kertas yang di gulung berisikan nama Halimah dan tidak ada nama Halimah yang berada di dalam toples yang tertutup tidak terlihat dan mengambil diantara salah satu dari dua kertas tersebut secara bergantian.
 - d. Setelah undian selesai, membawa kedua mempelai (perempuan dan laki-laki) hasil undian ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk disahkan menjadi suami istri menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
3. Adapun analisis hukum Islam terhadap Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian yang terjadi di Desa Kemaduh Kec. Baron Kab. Nganjuk adalah ditinjau dari beberapa hal, yaitu:
- a. pemilihan calon suami dengan undian yang terjadi antara mereka itu sah karena adanya musyawarah, dan musyawarah menurut hukum Islam adalah diperbolehkan.

- b. Sesuai dengan surat Al nur yang isinya mengharuskan pezinah kawin dengan pezinah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Sebagai Hamba yang taat kepada perintah Tuhan Yang Maha Kuasa, hendaklah lebih hati-hati memahami perintah Allah khususnya tentang pernikahan, meskipun syarat dan rukun terpenuhi namun banyak unsur pernikahan yang penting juga terkadang disepelekan oleh orang misalkan tentang tujuan pernikahan yang harusnya sesuai dengan hukum Islam. Dan juga tentang memilih calon suami hendaknya sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Saw.
2. Pemuka agama serta perangkat Desa hendaknya memberikan penyuluhan kepada Masyarakat khususnya generasi muda agar nantinya lebih berhati-hati dalam bergaul secara bebas karena dampak buruknya sangat berpengaruh terhadap Masyarakat, terutama diri sendiri.